



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 68 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG POHON PELINDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung, asas keamanan dalam pengaturan pohon pelindung harus selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung belum mengatur mengenai keamanan yang diamanatkan dalam Peraturan Dasar;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin masyarakat Kota Padang dari kerugian jiwa dan materiil atas kerusakan pohon pelindung akibat fenomena alam dan/atau aktivitas manusia, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 / PRT / M / 2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 249);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG POHON PELINDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Diantara huruf h dan huruf i Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf h.a sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. maksud dan tujuan;
- b. rasio luas area dan jumlah ideal pohon pelindung yang harus tersedia;

- c. kriteria, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan;
 - d. pemindahan pohon pelindung;
 - e. perizinan;
 - f. jenis dan jumlah pohon pelindung yang wajib ditanam;
 - g. larangan;
 - h. peran serta masyarakat;
 - h.a. kompensasi kerugian masyarakat;
 - i. pengawasan;
 - j. pembiayaan; dan
 - k. sanksi administrasi.
2. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab baru, yakni BAB XA dan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 17A dan 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XA
KOMPENSASI KERUGIAN MASYARAKAT**

Pasal 17A

- (1) Masyarakat diberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pohon pelindung.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh faktor:
 - a. alamiah berupa umur pohon yang tua;
 - b. teknis berupa kegiatan pemeliharaan pohon pelindung oleh Dinas; dan/atau
 - c. ulah masyarakat berupa penebangan dan pemangkasan tanpa izin serta pemberian racun dan pembakaran.
- (3) Kompensasi atas penyebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibayarkan oleh Dinas melalui mekanisme asuransi.
- (4) Kompensasi atas penyebab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan oleh pelaku.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku atas kerugian yang disebabkan oleh angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak membebaskan pelaku dari tanggung jawab ganti rugi pohon pelindung dan pidana.

Pasal 17B

- (1) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan di bidang perasuransian.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (4) ditetapkan melalui:
 - a. musyawarah antara pihak bersengketa; atau
 - b. pengadilan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pembiayaan dalam rangka pemberian penghargaan, pengawasan, dan kompensasi kerugian masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23. Oktober 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23. Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR ..68